



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

Nomor : 28/PL.01.5-Kpt/7571/KPU-Kot/IX/2018

TENTANG

**PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI
FASILITASI OLEH KPU KOTA GORONTALO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo perlu menetapkan jenis dan jumlah alat peraga kampanye yang di fasilitasi oleh KPU Kota Gorontalo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Memperhatikan: 1. Surat KPU RI No. 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 Perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019

2. Hasil Rapat Koordinasi Bersama Peserta Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Dengan Pemerintah Daerah tanggal 17 September 2018 di Maqna Hotel Kota Gorontalo

3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 136/BA/IX/2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI FASILITASI OLEH KPU KOTA GORONTALO

KESATU : Menetapkan Jenis Alat Peraga Kampanye Yang Di Fasilitasi Oleh KPU Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Biaya yang ditimbulkan akibat dari keputusan ini di bebaskan pada DIPA APBN KPU Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2018

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 22 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO



SUKRIN SALEH TAIB

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo
Nomor : 28/PL.01.5-Kpt/7571/KPU-Kot/IX/2018
Tentang : Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye
Yang Di Fasilitas Oleh KPU Kota Gorontalo

JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI FASILITASI OLEH
KPU KOTA GORONTALO

No	Jenis	Ukuran (meter)	Jumlah APK Yang Di Fasilitas Untuk Peserta Pemilu Tahun 2019			
			PILPRES	DPRD PROVINSI	DPRD KOTA	DPD
1	Baliho	4 x 7	10 Buah	10 Buah	10 Buah	
2	Spanduk	1,5 x 5	16 Buah	16 Buah	16 Buah	10 Buah

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 22 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO


SUKRIN SALEH TAIB